



BUPATI KAPUAS

Kuala Kapuas, 30 Agustus 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
2. Camat / Lurah / Kepala Desa / Ketua RW/RT
Se- Kabupaten Kapuas
3. Lembaga Pendidikan / Lembaga Keagamaan/
Perguruan Tinggi / Organisasi Masyarakat /
Pihak Swasta
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/ 600 /DLH.III/VIII/2023

TENTANG

LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH

Dalam rangka mengurangi volume sampah yang akhir – akhir ini terus meningkat, seiring dengan lajunya pertambahan jumlah penduduk serta upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan pembenahan perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan, agar tidak melakukan pembakaran sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 29 Ayat 1. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 51 yang menyatakan setiap orang dilarang:

- (1) Membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- (2) Membuang Sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disalurkan air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat pelayanan umum, dan tempat –tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
- (3) Mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah dari bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh rumah tangga.
- (4) Mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (5) Mengotori merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.
- (6) Membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran Sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (7) Melakukan Pemrosesan Akhir Sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mengharapkan kerjasama kita, terlebih khusus kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, RT/RW, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Pihak Swasta untuk dapat bertindak sebagai pioner serta memotivasi warga di masing – masing wilayah kerjanya dalam pengelolaan sampah dan melarang membakar sampah. Apabila melanggar ketentuan tersebut diatas akan diberikan sanksi sesuai Pasal 52, 53, 54 dan 55 Peraturan Daerah tersebut diatas

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.


PI. BUPATI KAPUAS

Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, M.M